



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA
Nomor : W.20.PAS.PAS.10.KP.04.01- 159 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA TAHUN 2023**

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B NEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan penyediaan informasi publik dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik;
 - b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik, maka perlu dibentuk tim/personel untuk mengelola informasi publik dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Rutan Kelas IIB Negara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN.RI. Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN.RI No. 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi 2015 Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi -2019;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara.

- Pertama :**
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Rumah Tahanan Kelas IIB Negara;
 2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai yang ditentukan Undang-Undang atas persetujuan atasan PPID dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut Undang-Undang;
 3. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;
 4. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Negara serta ditembuskan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.
- Kedua :** Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Kepala Rutan Kelas IIB Negara;
- Ketiga :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Kerja Rutan Kelas IIB Negara melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya



DITETAPKAN DI : Negara
PADA TANGGAL : 25 Januari 2023

KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LILIK SUBAGIYONO
NIP.19670516 198903 1 002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH BALI
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA
Jalan Wijaya Kusuma No. 23 Negara Telp. 0365-41026
E-mail : rutannegara@yahoo.co.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA
NOMOR : W.20.PAS.PAS.10.KP.04.01- 159 TAHUN 2023
TANGGAL : 25 Januari 2023

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	LILIK SUBAGIYONO NIP. 196705161989031002	KEPALA RUTAN	KETUA
2.	I PUTU MARDANA NIP. 196610011988031001	KASUBSI PENGELOLAAN	WAKIL KETUA
3.	I NYOMAN TULUS SEDENG NIP. 198104302000031001	KASUBSI PELAYANAN TAHANAN	SEKRETARIS
4.	I NYOMAN SUDIARTA NIP.198001232000031002	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN	ANGGOTA
5.	I GEDE SUGIANTARA NIP.19880730 2010121001	BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA
6.	NI KETUT ARNIASIH NIP. 198207292006042001	PENELAAH STATUS WBP	ANGGOTA



KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LILIK SUBAGIYONO
NIP.19670516 198903 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bsn.go.id/verifikasi>